



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 80 TAHUN 2024
TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN SRIGADING
KAPANEWON SANDEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS KALURAHAN SRIGADING KAPANEWON SANDEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat Pemerintahan setempat berdasarkan kepentingan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
3. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
4. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
5. Batas adalah tanda pemisah antara yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan.
6. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
7. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar Batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai Batas Kalurahan.
8. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, dapat berupa Batas Alam dan Batas Buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan Batas Kalurahan adalah proses penetapan Batas Kalurahan secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal membelah bumi bagian timur yang menghubungkan titik kutub bagian timur yang menghubungkan titik kutub utara dengan titik kutub selatan bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang tepat pada garis batas.
14. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
15. Peta Batas Kalurahan adalah peta yang menyajikan Batas Kalurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi yang memuat semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Bupati adalah Bupati Bantul.
17. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.
18. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II BATAS KALURAHAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden dengan kode 34.02.02.2003.
- (2) Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden memiliki luas wilayah 7,826 (tujuh koma delapan dua enam) kilometer persegi.

Pasal 3

Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden terdiri atas Padukuhan:

- a. Gedongan;
- b. Ceme;
- c. Celep
- d. Tinggen;
- e. Bonggalan;
- f. Kalijurang;
- g. Ngunan-unan;
- h. Wuluhadeg;
- i. Wirosutan;
- j. Srabahan;
- k. Gokerten;
- l. Sangkeh;
- m. Malangan;
- n. Dengokan;
- o. Dodogan;
- p. Ngemplak;
- q. Ngepet;
- r. Tegalrejo;
- s. Cetan; dan
- t. Sogesanden.

Pasal 4

Batas Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Batas sebelah utara : Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek
- b. Batas sebelah timur : Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek,
Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek, dan
Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek
- c. Batas sebelah selatan : Samudera Hindia
- d. Batas sebelah barat : Kalurahan Gadinghari Kapanewon Sanden,
Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden, dan
Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden.

Pasal 5

Batas Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b ditandai sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.02.2003-02.2004-03.2001-000 dengan koordinat 7° 57' 33,839" LS dan 110° 16' 35,270" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden, Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden, dan Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;

- b. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 200 (dua ratus) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-001 dengan koordinat 7° 57' 35,539" LS dan 110° 16' 41,670" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 155 (seratus lima puluh lima) meter melalui jalan Kalurahan sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-002 dengan koordinat 7° 57' 40,400" LS dan 110° 16' 40,560" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- d. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 345 (tiga ratus empat puluh lima) meter melalui lahan perkebunan dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-003 dengan koordinat 7° 57' 46,594" LS dan 110° 16' 49,878" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- e. selanjutnya mengarah ke timur laut sekitar 55 (lima puluh lima) meter lalu dilanjutkan ke arah tenggara sekitar 308 (tiga ratus delapan) meter melalui lahan pertanian dan lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-004 dengan koordinat 7° 57' 46,649" LS dan 110° 16' 58,999" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- f. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 335 (tiga ratus tiga puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-005 dengan koordinat 7° 57' 56,768" LS dan 110° 17' 3,405" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- g. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 265 (dua ratus enam puluh lima) meter lalu dilanjutkan ke arah timur sekitar 238 (dua ratus tiga puluh delapan) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-006 dengan koordinat 7° 57' 59,121" LS dan 110° 17' 15,207" BT yang terletak pada Jalan Palbapang – Samas;
- h. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-007 dengan koordinat 7° 58' 1,710" LS dan 110° 17' 22,785" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- i. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 360 (tiga ratus enam puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-008 dengan koordinat 7° 58' 12,557" LS dan 110° 17' 18,656" BT yang terletak pada Jalan Genting Raya;
- j. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 200 (dua ratus) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-009 dengan koordinat 7° 58' 12,743" LS dan 110° 17' 12,265" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- k. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 90 (sembilan puluh) meter melalui lahan pertanian dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-010 dengan koordinat 7° 58' 11,233" LS dan 110° 17' 9,856" BT yang terletak pada Jalan Samas;
- l. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 195 (seratus sembilan puluh lima) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-011 dengan koordinat 7° 58' 11,724" LS dan 110° 17' 3,575" BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- m. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 235 (dua ratus tiga puluh lima) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-012 dengan koordinat 7° 58' 18,729" LS dan 110° 17' 6,638" BT yang terletak pada simpang tiga antara Jalan Samas dan Jalan Tokolan;
- n. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 645 (enam ratus empat puluh lima) meter melalui lahan perkebunan, lahan pertanian, dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-013 dengan koordinat 7° 58' 34,194" LS dan 110° 17' 20,929" BT yang terletak pada simpang empat antara Jalan Tokolan dan Jalan Wuluhadeg;

- o. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) meter melalui Jalan Wuluhadeg dan lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-014 dengan koordinat 7° 58' 41,551" LS dan 110° 17' 20,294" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- p. selanjutnya mengarah ke tenggara sekitar 195 (seratus sembilan puluh lima) meter melalui lahan perkebunan dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-015 dengan koordinat 7° 58' 46,614" LS dan 110° 17' 24,059" BT yang terletak pada lahan perkebunan; dan
- q. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 490 (empat ratus sembilan puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2001-03.2004-000 dengan koordinat 7° 59' 2,566" LS dan 110° 17' 24,136" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek, dan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.

Pasal 6

Batas Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditandai sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.02.2003-03.2001-03.2004-000 dengan koordinat 7° 59' 2,566" LS dan 110° 17' 24,136" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden, Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek, dan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- b. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 480 (empat ratus delapan puluh) meter melewati lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2004-001 dengan koordinat 7° 59' 10,519" LS dan 110° 17' 11,030" BT yang terletak pada lahan pertanian; dan
- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 450 (empat ratus lima puluh) meter melewati lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2004-03.2005-000 dengan koordinat 7° 59' 24,906" LS dan 110° 17' 9,017" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden, Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek, dan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.

Pasal 7

Batas Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditandai sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.02.2003-03.2004-03.2005-000 dengan koordinat 7° 59' 24,906" LS dan 110° 17' 9,017" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Tirtosari Kapanewon Kretek, dan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- b. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 180 (seratus delapan puluh) meter melalui Jalan Samas - Kretek sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2005-001 dengan koordinat 7° 59' 24,756" LS dan 110° 17' 2,901" BT yang terletak pada Jalan Samas - Kretek;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 485 (empat ratus delapan puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2005-002 dengan koordinat 7° 59' 40,353" LS dan 110° 17' 4,002" BT yang terletak pada lahan pertanian;

- d. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 180 (seratus delapan puluh) meter melalui permukiman sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2005-003 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 48,714''$ LS dan $110^{\circ} 17' 0,649''$ BT yang terletak pada simpang tiga jalan Kalurahan;
- e. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 435 (empat ratus tiga puluh lima) meter melalui lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2005-004 dengan koordinat $8^{\circ} 0' 1,240''$ LS dan $110^{\circ} 16' 54,205''$ BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- f. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2005-005 dengan koordinat $8^{\circ} 0' 11,490''$ LS dan $110^{\circ} 16' 47,457''$ BT yang terletak pada sungai;
- g. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 445 (empat ratus empat puluh lima) meter melalui lahan pertanian dan sungai sampai pada TK 34.02.02.2003-03.2005-006 dengan koordinat $8^{\circ} 0' 20,429''$ LS dan $110^{\circ} 16' 36,164''$ BT yang terletak pada jalan Kalurahan; dan
- h. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) meter melalui lahan pertanian dan sungai sampai garis pantai yang terletak pada TK 34.02.02.2003-03.2005-007 dengan koordinat $8^{\circ} 0' 33,016''$ LS dan $110^{\circ} 16' 33,409''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden, dan Kalurahan Tirtohargo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul.

Pasal 8

Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan batas garis pantai.

Pasal 9

Batas Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditandai sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.02.2001-02.2002-02.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 43,513''$ LS dan $110^{\circ} 15' 42,790''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden, Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden, dan Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul;
- b. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 50 (lima puluh) meter lalu dilanjutkan ke arah selatan sekitar 280 (dua ratus delapan puluh) meter melalui jalan Kalurahan dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2001-02.2003-001 dengan koordinat $7^{\circ} 59' 52,392''$ LS dan $110^{\circ} 15' 37,607''$ BT yang terletak pada pinggir sebelah utara simpang empat Jalan Lintas Selatan dan jalan Kalurahan;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 580 (lima ratus delapan puluh) meter melalui jalan Kalurahan sampai garis pantai yang terletak pada TK 34.02.02.2001-02.2003-002 dengan koordinat $8^{\circ} 0' 9,797''$ LS dan $110^{\circ} 15' 30,267''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Gadingsari Kapanewon Sanden dan Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.

Pasal 10

Batas Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.02.2002-02.2003-02.2004-000 dengan koordinat 7° 58' 46,951" LS dan 110° 16' 13,676" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden, Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden, dan Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul;
- b. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 300 (tiga ratus) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2002-02.2003-001 dengan koordinat 7° 58' 55,932" LS dan 110° 16' 17,080" BT yang terletak pada jalan Kalurahan;
- c. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 150 (seratus lima puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2002-02.2003-002 dengan koordinat 7° 58' 56,755" LS dan 110° 16' 12,165" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- d. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 290 (dua ratus sembilan puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2002-02.2003-003 dengan koordinat 7° 59' 1,201" LS dan 110° 16' 20,595" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- e. selanjutnya mengarah ke utara sekitar 125 (seratus dua puluh lima) meter melalui lahan perkebunan dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2002-02.2003-004 dengan koordinat 7° 58' 58,066" LS dan 110° 16' 23,267" BT yang terletak pada simpang tiga jalan Kalurahan;
- f. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) meter melalui lahan pertanian dan lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.02.2002-02.2003-005 dengan koordinat 7° 59' 4,757" LS dan 110° 16' 19,689" BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- g. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 245 (dua ratus empat puluh lima) meter melalui permukiman sampai pada TK 34.02.02.2002-02.2003-006 dengan koordinat 7° 59' 12,732" LS dan 110° 16' 20,069" BT yang terletak pada Jalan Samas Kuwaru;
- h. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2002-02.2003-007 dengan koordinat 7° 59' 20,077" LS dan 110° 16' 16,324" BT yang terletak pada lahan perkebunan;
- i. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 265 (dua ratus enam puluh lima) meter melalui permukiman sampai pada TK 34.02.02.2002-02.2003-008 dengan koordinat 7° 59' 28,097" LS dan 110° 16' 12,923" BT yang terletak pada permukiman;
- j. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 500 (lima ratus) meter melalui permukiman dan lahan perkebunan sampai pada TK 34.02.02.2002-02.2003-009 dengan koordinat 7° 59' 44,376" LS dan 110° 16' 12,026" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- k. selanjutnya mengarah ke timur sekitar 95 (sembilan puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2002-02.2003-010 dengan koordinat 7° 59' 45,437" LS dan 110° 16' 15,082" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- l. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 145 (seratus empat puluh lima) meter melalui lahan pertanian dan sungai sampai pada TK 34.02.02.2002-02.2003-011 dengan koordinat 7° 59' 49,519" LS dan 110° 16' 12,892" BT yang terletak pada lahan pertanian;

- m. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 425 (empat ratus dua puluh lima) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2002-02.2003-012 dengan koordinat 7° 59' 49,524" LS dan 110° 15' 58,941" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- n. selanjutnya mengarah ke barat sekitar 530 (lima ratus tiga puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2001-02.2002-02.2003-000 dengan koordinat 7° 59' 43,513" LS dan 110° 15' 42,790" BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden, Kalurahan Gadinghari Kapanewon Sanden, dan Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.

Pasal 11

Batas Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden dengan Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 34.02.02.2003-02.2004-03.2001-000 dengan koordinat 7° 57' 33,839" LS dan 110° 16' 35,270" BT yang merupakan simpul batas antara Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden, Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden, dan Kalurahan Tirtomulyo Kapanewon Kretek Kabupaten Bantul;
- b. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 345 (tiga ratus empat puluh lima) meter melalui saluran irigasi sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-001 dengan koordinat 7° 57' 44,959" LS dan 110° 16' 33,684" BT yang terletak pada simpang tiga jalan Kalurahan;
- c. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 185 (seratus delapan puluh lima) meter melalui saluran irigasi sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-002 dengan koordinat 7° 57' 49,727" LS dan 110° 16' 30,150" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- d. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sekitar 430 (empat ratus tiga puluh) meter melalui saluran irigasi dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-003 dengan koordinat 7° 57' 55,107" LS dan 110° 16' 43,118" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- e. selanjutnya mengarah ke barat daya sekitar 195 (seratus sembilan puluh lima) meter melalui saluran irigasi sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-004 dengan koordinat 7° 57' 58,985" LS dan 110° 16' 38,108" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- f. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 255 (dua ratus lima puluh lima) meter melalui lahan perkebunan, lahan pertanian dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-005 dengan koordinat 7° 58' 6,891" LS dan 110° 16' 40,694" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- g. selanjutnya mengarah ke timur kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 115 (seratus lima belas) meter, selanjutnya mengarah ke barat kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 180 (seratus delapan puluh) meter melalui saluran irigasi dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-006 dengan koordinat 7° 58' 14,088" LS dan 110° 16' 37,346" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- h. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 125 (seratus dua puluh lima) meter melalui saluran irigasi dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-007 dengan koordinat 7° 58' 17,472" LS dan 110° 16' 39,697" BT yang terletak pada lahan pertanian;
- i. selanjutnya mengarah ke selatan sekitar 265 (dua ratus enam puluh lima) meter melalui lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-008 dengan koordinat 7° 58' 26,102" LS dan 110° 16' 39,185" BT yang terletak pada lahan pertanian;

- j. selanjutnya mengarah ke timur kemudian dilanjutkan mengarah ke selatan sekitar 245 (dua ratus empat puluh lima) meter melalui lahan pertanian dan jalan Kalurahan sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-009 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 32,820''$ LS dan $110^{\circ} 16' 43,408''$ BT yang terletak pada Jalan Pantai Kuwaru;
- k. selanjutnya mengarah ke selatan kemudian dilanjutkan mengarah barat mengikuti pematang sawah sekitar 350 (tiga ratus lima puluh) meter melalui lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-010 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 39,446''$ LS dan $110^{\circ} 16' 34,067''$ BT yang terletak pada lahan pertanian;
- l. selanjutnya mengarah ke barat kemudian dilanjutkan mengarah selatan sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter melalui jalan Kalurahan, lahan perkebunan dan permukiman sampai pada TK 34.02.02.2003-02.2004-011 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 43,799''$ LS dan $110^{\circ} 16' 27,216''$ BT yang terletak pada lahan pertanian; dan
- m. selanjutnya mengarah ke barat kemudian dilanjutkan mengarah selatan sekitar 425 (empat ratus dua puluh lima) meter melalui jalan Kalurahan dan lahan pertanian sampai pada TK 34.02.02.2002-02.2003-02.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 58' 46,951''$ LS dan $110^{\circ} 16' 13,676''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kalurahan Murtigading Kapanewon Sanden, Kalurahan Gadingharjo Kapanewon Sanden, dan Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden Kabupaten Bantul.

Pasal 12

Batas Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 tertuang dalam Peta Batas Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 11 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kalurahan dan/atau nama Kapanewon.

Pasal 14

Penentuan batas wilayah Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu berupa tanah Kalurahan dan hak atas tanah pada masyarakat.

Pasal 15

- (1) Batas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan.
- (2) Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa PBU dan PABU.
- (3) Pemasangan Batas Buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penegasan dan Penetapan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 91) yang mengatur tentang Batas Kalurahan Srigading Kapanewon Sanden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024 NOMOR 80



PETA BATAS KALURAHAN SRIGADING KAPANEWON SANDEN



ABDUL HALIM MUSLIH